



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 120/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80/kpts/Kpu-Kab-011.329078/VIII/2015 tentang Penundaan Seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/kpts/kpu-kab-011.329078/X/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 108/Kpts/KPU-Kab-011.329078/XI/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 85/kpts/kpu-kab-011.329078/X/2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tasikmalaya tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-011.329078/X/2015 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2015

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Sdr. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan Sdr. Ade Sugianto, S.IP dengan perolehan suara SETUJU sebanyak 500.908 (Lima Ratus Ribu Sembilan Ratus Delapan) suara dan Perolehan suara TIDAK SETUJU sebanyak 242.865 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima) Suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada Hari Rabu tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas pukul 13.30 (Tiga Belas Lewat Tiga Puluh) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 16 Desember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA



H. DEDED NURUL HIDAYAT